



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
KOTA BEKASI

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non Formal

Nomor : 421.1/0007/Pend.NonFormal/DPMPTSP.24

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Permohonan dari Yayasan. YAYASAN AKADEMI ANAK INDONESIA Nomor 03.023/YAAI-BK/AK/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.2 / 14109 / Disdik.Pem. PAUDDIKMAS tanggal 25 Oktober 2024

Memberikan Izin Kepada

Nama Badan
Alamat

: Yayasan. YAYASAN AKADEMI ANAK INDONESIA
: Bulever BCBD Blok. KB 008 No. 05-06 Rt. 003 Rw.018 Kd. Pos 17131
: Kel. HARAPAN MULYA, Kec. MEDAN SATRIA
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT

NPWP

: 947515441407001

Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan dokumen persyaratan, verifikasi, dan rekomendasi teknis, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Satuan Lembaga /

: KB KIPINA BEKASI

Pendidikan Non-Formal

Alamat Satuan Lembaga /

: Blok KB/008/5-6 Jl. Bulevar Ahmad Yani Kav.00B, Kota Summarecon Bekasi

Pendidikan Non-Formal

Kecamatan

: MEDAN SATRIA

Kelurahan

: HARAPAN MULYA

Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 0220201420175

Ketua Yayasan/Pimpinan

: SUDINO LIM

Perusahaan

: CEO KJPINA

Jabatan

: KB (Kelompok Bermain)

Jenis Satuan Lembaga /

Pendidikan Non-Formal

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan:

- Pemohon / Penanggung Jawab kegiatan tidak menyalahgunakan kegiatan dan aktivitas Pendidikan Non-Formal yang dimohonkan, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal ini, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 01 November 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**



DR. DICKY IRAWAN, ST, MT
Pembina Utama Muda/ IVc
19720413 199901 1 002

NON RETRIBUSI

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi